



P E N E T A P A N

Nomor 1900/Pdt.G/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman d ██████████
██████████n,
Kabupaten Magelang, sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman d ██████████
██████████, Provinsi Jawa Barat., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1900/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal 4 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar / alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2001 sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2001 tertanggal 11 Januari 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat selama 19 tahun 10 bulan. Namun pada bulan November 2020 keduanya hidup berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 anak bernama :

-

[REDACTED], ketiganya ikut Penggugat;

4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan Juli 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena:
 - Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - Tergugat mempunyai sifat temperamen dan berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada November 2020 terjadi perselisihan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang keduanya telah tidak saling memperdulikan lagi terhitung kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat dengan keluarganya telah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temu dan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1900/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ()

3. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1900/Pdt.G/2021/PA.Mkd tanggal 9 November 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1900/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1900/Pdt.G/2021/PA.Mkd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sri Widayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Taufiq Rahmani S.Ag,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.

ttd

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.HI., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1900/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd

Sri Widayanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	269.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	424.000,00

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1900/Pdt.G/2021/PA.Mkd